



► PENERIMAAN SISWA BARU

Disdik Tak Bisa Tindak Modus Titip KK

Lajeng Padmaratri & Hafit Yudi Suprobo
redaksi@harianjogja.com

SLEMAN—Titip nama di kartu keluarga (KK) menjadi modus orang tua wali untuk mengakali sistem zonasi di setiap penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Dinas Pendidikan mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan cara yang tidak jujur yang dilakukan orang tua siswa tersebut. Modus titip nama itu caranya dengan memasukkan nama calon siswa di KK yang lokasinya dekat dengan sekolah yang akan dituju. Biasanya

prosesnya dilakukan jauh hari sebelum PPDB untuk mengakali regulasi.

Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Sleman, Reni Tri Pujiastuti mengakui titip nama di KK bisa terjadi. Namun, menurutnya hal itu sudah di luar kewenangan Dinas Pendidikan Sleman selama berkas KK yang diunggah ke aplikasi PPDB *online* sudah sesuai aturan yang disebut pada juknis yaitu tercatat dalam KK Sleman selama satu tahun atau sejak 1 Juli 2019.

"Itu sudah di luar kewenangan. Orang

titip KK atau tidak, sistem kami tidak bisa mendeteksi. Secara operator hanya melihat berdasarkan KK, artinya kalau KK sudah satu tahun dan tercantum di situ, meskipun itu bukan orang tua kandungnya, entah karena orang tua meninggal, entah karena titipan, itu sudah di luar batas Dinas," ujar Reni, Kamis (18/6).

PPDB jenjang SMP di Sleman memasuki pendaftaran jalur zonasi radius mulai hari ini, Jumat (19/6).

► Halaman 10

Disdik Tak...

Reni menuturkan ada dua aspek yang harus dipenuhi calon peserta didik untuk mendaftar lewat jalur ini, yaitu memenuhi syarat domisili rumah untuk masuk di radius sekolah dalam jarak 300 meter atau 600 meter sesuai petunjuk teknis PPDB Sleman sekaligus memenuhi syarat administratif wilayah antara sekolah dengan rumah berdasarkan KK.

"Jadi domisili dan KK harus di lokasi yang sama untuk jalur radius. KK harus berada di wilayah tersebut, lalu tempat tinggalnya di situ. Klausulnya ada dua hal yang harus dipenuhi," kata Reni.

Radius ditentukan berdasarkan pengukuran jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal domisili yang sah dan titik koordinat sekolah melalui aplikasi PPDB online. Metode ini memastikan domisili dan KK sesuai dengan titik radius yang digunakan untuk mendaftar sekolah.

Reni menuturkan pengecekan domisili calon peserta didik untuk jalur zonasi akan dilakukan oleh panitia sekolah dalam masa verifikasi yaitu pada 22 Juni mendatang. Panitia akan memastikan calon peserta didik benar-benar tinggal di titik koordinat domisili dengan cara menyanykannya kepada warga sekitar di lokasi tersebut.

Sementara itu, ada jalur zonasi lain untuk PPDB Sleman yaitu jalur zonasi wilayah yang akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang setelah jalur zonasi radius, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua terselesaikan. Untuk jalur zonasi wilayah, dasar penentuannya hanyalah berkas KK yang mencatat domisili sesuai dengan administrasi desa tertentu dari sekolah tujuan yang terlampir dalam juknis PPDB Sleman.

Menurutnya, untuk jalur zonasi radius, hal itu masih bisa diantisipasi dengan mengecek titik koordinat rumahnya dengan

sekolah. Namun, untuk jalur zonasi wilayah, pengecekan lebih sulit dilakukan.

Reni mengakui bahwa di lapangan ada banyak kondisi yang terjadi pada masyarakat. "Padahal kami sesungguhnya ingin mengakomodasi yang misalnya anak itu tidak bersama orang tua karena meninggal atau berpisah, lalu ikut famili lain seperti neneknya. Di lapangan kan banyak permasalahan, kita mengakomodasi yang seperti itu, tapi ketika dipergunakan oleh seseorang untuk niat yang berbeda, itu sudah di luar kewenangan kami," katanya.

Menurutnya fenomena itu tak hanya terjadi pada saat PPDB. Terlebih lagi, Reni beranggapan setiap orang memiliki hak untuk memilih domisilinya di mana saja dan tidak masalah selama sudah sesuai ketentuan. Ia menambahkan calon peserta didik yang tidak tinggal di zona yang sesuai dengan sekolah tujuannya bisa mendaftar lewat jalur lain, salah satunya yaitu jalur prestasi.

Pindah KK

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Jogja, Christina Lucy Irawati, mengatakan instansi yang dikepalainya memang memberikan akses bagi masyarakat yang ingin pindah KK. Meskipun, KK tujuannya merupakan KK orang lain. "Tugas kami kalau ada orang atau anak masuk KK dari alamat atau KK lain harus ada keterangan pindah alamat dengan prosedur pindah sesuai ketentuan," ujarnya.

Jika masyarakat ingin mengajukan pindah KK dan ikut dalam KK orang lain, masyarakat diharuskan untuk menyiapkan dokumen seperti surat pindah, KTP, surat persetujuan atau kesanggupan untuk ditempati dari yang punya

KK. Kemudian, pengantar RT maupun RW di mana mau bertempat tinggal. "Semua di upload lewat *Jogja Smart Service* [JSS] *hotline WhatsApp* Dukcapil Kota Jogja," ujarnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jogja, Dedi Budiono, menjelaskan aturan PPDB di Jogja masih didasarkan pada Permendikbud No.51/2018 yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.14/2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. "Kalau PPDB sesuai Permendikbud nomor 51/2018 mengatur syarat tercatat sebagai penduduk minimal satu tahun bagi peserta didik baru," ujarnya.

Kepala SMPN 1 Kota Jogja Niken Sasanti mengatakan belum ada informasi akan ada survei ke tempat tinggal siswa yang diterima di jalur zonasi. Niken juga masih akan menunggu informasi di lapangan. Apakah diperlukan untuk melakukan survei atau tidak.

"Iya, kami melihat kondisi di lapangan nanti seperti apa. Tapi saya lihat masyarakat sudah makin terkoneksi dengan PPDB zonasi ini. Apalagi, di Jogja kan tidak hanya mengakomodasi zonasi wilayah saja, melainkan juga zonasi mutu dan prestasi luar daerah sehingga tetap ada kesempatan bagi siswa yang rumahnya agak jauh dari sekolah dengan catatan nilainya bagus atau punya tambahan poin prestasi," kata Niken.

Niken menambahkan kendati PPDB SMPN tahun ini yang dilakukan secara daring, masih ada jalur bibit unggul yang betul-betul mengandalkan nilai dan didaftarkan oleh sekolah dasar siswa yang bersangkutan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Maret 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005